



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Bjb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ani Risanti alias Aa Ani binti Edy Hermawan;**
2. Tempat lahir : Martapura;
3. Umur/ tanggal lahir : 34 Tahun/ 13 Agustus 1990;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sekumpul Ujung/ Workshop, RT 008, RW 002, Kelurahan Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Terdakwa didampingi Edi Gutomo, S.H. dkk, Penasihat Hukum pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Banjarbaru yang beralamat di Jalan Sidodadi 2, Nomor 28, RT 005, RW 005, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Bjb tanggal 21 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Bjb tanggal 14 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Bjb tanggal 14 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Ani Risanti alias Aa Ani binti Edy Hermawan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Pertama atas diri Terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Ani Risanti alias Aa Ani binti Edy Hermawan berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, serta pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,78 gram dan berat bersih 0,34 gram;
  - 1 (satu) lembar plastik klip;
  - 1 (satu) lembar kertas tissue;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Android merek OPPO A15 warna biru dengan IMEI 867503056114437;

Dirampas untuk negara;

5. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-152/O.3.20/Enz.2/08/2024 tanggal 14 Agustus 2024 sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Ani Risanti alias Aa Ani binti Edy Hermawan pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekitar jam 14.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2024, bertempat di depan warung tepatnya dekat dengan Stadion Demang Lehman Martapura, Kabupaten Banjar, atau setidaknya Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP karena tempat Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal sekira pukul 12.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Oki (DPO) yang mana isi dari pesannya menanyakan ketersediaan Narkotika jenis sSabu-sabu, setelah Terdakwa mengangkat telepon dari Sdr. Oki (DPO) kemudian Sdr. Oki (DPO) memberitahu kepada Terdakwa jika ingin memesan Narkotika jenis Sabu-sabu berupa 1 (satu) paket seberat setengah gram, lalu Terdakwa menjawab untuk harga 1 (satu) paket seberat setengah gram yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah terjadi kesepakatan kemudian Terdakwa memberikan nomor rekening kepada Sdr. Oki (DPO) untuk membayarkan pesannya melalui transfer ke rekening tersebut, setelah Sdr. Oki (DPO) mengirimkan bukti transfer kepada Terdakwa sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa membelikan Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat setengah gram;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekira pukul 14.30 WITA Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Fadli alias Amat alias Adul untuk menanyakan ketersediaan Narkotika jenis Sabu-sabu, lalu Saksi Muhammad Fadli alias Amat alias Adul menjawab jika Saksi Muhammad Fadli alias Amat alias Adul dapat mencarikan dan menyediakan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, selanjutnya sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa pergi ke depan warung tepatnya dekat dengan Stadion Demang Lehman Martapura, Kabupaten Banjar, untuk menemui Saksi Muhammad Fadli alias Amat alias Adul, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Muhammad Fadli alias Amat alias Adul, Terdakwa langsung memesan Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan rincian 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) kepada Saksi Muhammad Fadli alias Amat alias Adul, setelah Terdakwa menyerahkan uang pembelian tersebut kepada Saksi Muhammad Fadli alias Amat alias Adul, kemudian Saksi Muhammad Fadli alias Amat alias Adul meminta Terdakwa untuk menunggu di lokasi tersebut dan Saksi Muhammad Fadli alias Amat alias Adul meninggalkan Terdakwa untuk mencarikan Narkotika pesanan dari Terdakwa, sekitar kurang lebih 2 (dua) jam lamanya kemudian Saksi Muhammad Fadli alias Amat alias Adul menemui Terdakwa dan langsung menyerahkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil pesanan Sabu-sabu tersebut dari Saksi Muhammad Fadli alias Amat alias Adul menggunakan tangan lalu Terdakwa simpan dan genggam dengan tangan kiri Terdakwa, setelah Saksi Muhammad Fadli alias Amat alias Adul meninggalkan Terdakwa lalu Terdakwa mendatangi pangkalan ojek untuk berangkat ke Kota Banjarbaru untuk menemui seorang orang laki-laki yang Terdakwa kenal bernama Sdr. Oki (DPO);
- Sekira jam 17.15 WITA, sesampainya di Jalan P.M. Noor, RT 24, RW 06, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Terdakwa berhenti di lokasi tersebut kemudian Terdakwa memberitahu Sdr. Oki (DPO) jika Terdakwa sudah sampai di lokasi pertemuan, tidak lama kemudian pada saat Terdakwa menunggu Sdr. Oki (DPO) kemudian datang beberapa orang laki-laki yang mengaku Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Banjarbaru dan menjelaskan bahwa mereka mendapat informasi tersebut dari Masyarakat bahwa Terdakwa melakukan peredaran Narkotika, kemudian petugas kepolisian tersebut menunjukkan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat perintah tugas dan melakukan penggeledahan kepada Terdakwa dengan disaksikan warga sekitar, lalu petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (lembar) plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,78 gram dan berat bersih 0,34 gram yang Terdakwa simpan kembali ke dalam 1 (satu) lembar plastik klip dan Terdakwa bungkus menggunakan 1 (satu) lembar kertas tissue yang sebelumnya sempat Terdakwa pegang di tangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa buang ke tanah yang tidak jauh dari badan Terdakwa, dan untuk 1 (satu) buah Handphone Android merek OPPO A15 warna biru dengan IMEI 867503056114437 langsung disita oleh petugas kepolisian lalu Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa oleh petugas kepolisian ke Polres Banjarbaru hingga Terdakwa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Atas temuan tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin terkait menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut serta pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan kegiatan tersebut;
- Bahwa berdasarkan berita acara perhitungan dan penimbangan barang bukti telah dilakukan penimbangan 2 (lembar) plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,78 gram dan berat bersih 0,34 gram yang sebagian disisihkan untuk kepentingan pembuktian persidangan dan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. LAB: 05338/NNF/2024 pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,018 gram yang disita dari Terdakwa diperoleh kesimpulan benar kristal *Metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Ani Risanti alias Aa Ani binti Edy Hermawan pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekitar jam 17.15 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2024 bertempat di Jalan P.M. Noor, RT

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24, RW 06, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa yang sedang menunggu Sdr. Oki (DPO) di sekitar Jalan P.M. Noor, RT 24, RW 06, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, kemudian datang beberapa orang laki-laki yang mengaku Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Banjarbaru menghampiri Terdakwa dan menjelaskan bahwa mereka mendapat informasi tersebut dari Masyarakat bahwa Terdakwa melakukan peredaran Narkotika, setelah petugas kepolisian tersebut menunjukkan surat perintah tugas dan melakukan penggeledahan kepada Terdakwa dengan disaksikan warga sekitar, lalu petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (lembar) plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,78 gram dan berat bersih 0,34 gram yang Terdakwa simpan kembali ke dalam 1 (satu) lembar plastik klip dan Terdakwa bungkus menggunakan 1 (satu) lembar kertas tissue yang sebelumnya sempat Terdakwa pegang di tangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa buang ke tanah yang tidak jauh dari badan Terdakwa, dan untuk 1 (satu) buah Handphone Android merek OPPO A15 warna biru dengan IMEI 867503056114437 langsung disita oleh petugas kepolisian lalu Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa oleh petugas kepolisian ke Polres Banjarbaru hingga Terdakwa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Atas temuan tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin terkait memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Sabu tersebut serta pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan kegiatan tersebut;
- Bahwa berdasarkan berita acara perhitungan dan penimbangan barang bukti telah dilakukan penimbangan 2 (lembar) plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,78 gram dan berat bersih 0,34 gram yang sebagian disisihkan untuk kepentingan pembuktian persidangan dan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. LAB: 05338/NNF/2024 pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dengan berat netto 0,018 gram yang disita dari Terdakwa diperoleh kesimpulan benar kristal *Metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Muhammad Luthfi, S.H.** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekannya yang merupakan Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Banjarbaru telah mengamankan Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 6 Juli 2024, sekira pukul 17.15 WITA, di Jalan P.M. Noor, RT 24, RW 06, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada saat Saksi sedang melaksanakan giat penyelidikan dimana informasi tersebut menyebutkan ciri-ciri fisik Terdakwa dan diduga berdomisili di Martapura serta bisa memperantarai, menjual dan/atau menyediakan Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,78 gram dan berat bersih 0,34 gram tersimpan dalam 1 (satu) lembar plastik klip lalu dibungkus dengan 1 (satu) lembar kertas tissue yang sebelumnya sempat Terdakwa pegang di tangan kiri lalu Terdakwa buang ke tanah yang tidak jauh dari badan Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone Android merek Oppo A15 warna biru dengan IMEI 867503056114437 langsung disita dari Terdakwa karena dipergunakan sebagai sarana komunikasi dalam bertransaksi Sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti berupa 2 (dua) paket Sabu yang ditemukan pada Terdakwa diperoleh dari Saksi

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Fadli dengan cara menghubungi terlebih dahulu pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekira Pukul 15.00 WITA untuk memesan Sabu kemudian transaksi dilakukan di depan warung dekat Stadion Demang Lehman Martapura Kabupaten Banjar sekira Pukul 17.00 WITA, dimana untuk paket yang pertama seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan paket yang kedua seharga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa membeli Sabu dari Saksi Muhammad Fadli adalah untuk dijual kembali kepada Saudara Oki untuk paket yang besar, sedangkan paket yang kecil merupakan keuntungan dari hasil penjualan Sabu yang rencananya akan dikonsumsi Terdakwa sendiri, namun belum sempat melakukan transaksi dengan Saudara Oki, Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga sehingga barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa dari hasil uji laboratorium, barang bukti yang diduga Sabu tersebut positif mengandung *metamfetamina* termasuk Narkotika Golongan I dan dari hasil tes urin Terdakwa positif Terindikasi Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**2. Muhammad Fadli alias Amat alias Adul bin Sarkani** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penjualan Narkotika jenis Sabu-sabu yang dilakukan Saksi kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekira Pukul 17.00 WITA di depan warung dekat Stadion Demang Lehman Martapura Kabupaten Banjar sebanyak 2 (dua) paket dengan rincian: 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket lagi dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa transaksi Sabu tersebut dilakukan awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekira Pukul 14.30 WITA dimana Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui pesan Whatsapp untuk memesan Sabu lalu Terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Saksi di depan warung dekat Stadion Demang Lehman Martapura Kabupaten Banjar dan menyerahkan uang sejumlah Rp990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) paket seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket Sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sebagai upah Saksi untuk mencari Sabu, kemudian transaksi dilakukan sekitar Pukul 17.00 WITA di depan warung dekat Stadion Demang Lehman Martapura Kabupaten Banjar;

- Bahwa setelah melakukan transaksi dengan Terdakwa kemudian sekira Pukul 17.40 WITA Saksi diamankan oleh pihak kepolisian ketika Saksi berada di depan warung dekat Stadion Demang Lehman Martapura Kabupaten Banjar, lalu pada Pukul 19.00 WITA Saksi dibawa ke rumahnya yang beralamat di Jalan Kebun Serai, RT 09, RW 02, Kelurahan Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar dan dari hasil penggeledahan di rumah Saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Sabu-sabu yang disimpan Saksi di dapur rumahnya dan disita pula 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna hitam milik Saksi yang diletakkan di dalam kamar Saksi;
  - Bahwa 2 (dua) paket Sabu-sabu yang Saksi jual kepada Terdakwa diperoleh Saksi dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang namanya tidak diketahui oleh Saksi dengan ciri-ciri berbadan tinggi kurus, warna kulit putih, rambut pendek, di Desa Mali-mali Kabupaten Banjar, yang mana Terdakwa sudah mengenal laki-laki tersebut selama 3 (tiga) bulan;
  - Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 05338/NNF/2024 tanggal 12 Juli 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor: 16455/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,018$  gram positif *metamfetamina*,

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 139/SKPN/RSDI/2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru tanggal 9 Juli 2024, bahwa perempuan bernama Ani Risanti alias Aa Ani binti Edy Hermawan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan yang bersangkutan dalam keadaan Terindikasi Narkoba;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 6 Juli 2024, sekira pukul 17.15 WITA, di Jalan P.M. Noor, RT 24, RW 06, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru karena kedapatan membawa Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa saat diamankan Terdakwa sedang menunggu seseorang yang bernama Oki untuk menyerahkan pesanan Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,78 gram dan berat bersih 0,34 gram tersimpan dalam 1 (satu) lembar plastik klip lalu dibungkus dengan 1 (satu) lembar kertas tissue yang sebelumnya sempat Terdakwa pegang di tangan kiri lalu Terdakwa buang ke tanah yang tidak jauh dari badan Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone Android merek Oppo A15 warna biru dengan IMEI 867503056114437 langsung disita dari Terdakwa karena dipergunakan sebagai sarana komunikasi dalam bertransaksi Sabu-sabu;
- Bahwa 2 (dua) paket Sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Saksi Muhammad Fadli;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Sabu dari Saksi Muhammad Fadli untuk dijual kembali kepada Saudara Oki, yang mana awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 Saudara Oki menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp untuk memesan setengah gram Sabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian Saudara Oki mengirimkan uang pembelian Sabu tersebut melalui transfer ke rekening Terdakwa, lalu Terdakwa membelikan Sabu dari Saksi Muhammad Fadli;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Sabu dari Saksi Muhammad Fadli dengan cara pada hari Sabtu sekira Pukul 14.30 WITA Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Fadli melalui chat Whatsapp untuk memesan Sabu kemudian pada Pukul 15.00 WITA Terdakwa menemui Saksi Muhammad Fadli di depan warung dekat Stadion Demang Lehman Martapura Kabupaten Banjar untuk menyerahkan uang pembelian Sabu, lalu Saksi Muhammad Fadli pergi untuk membeli Sabu di tempat lain, kemudian sekira Pukul 17.00 WITA Terdakwa kembali menemui Saksi Muhammad Fadli di depan warung tersebut untuk mengambil Sabu yang telah dipesannya dan yang diterima Terdakwa ada 2 (dua) paket dengan rincian 1 (satu) paket dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket lainnya seharga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) rencananya akan diserahkan kepada Saudara Oki dan 1 (satu) paket seharga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu dengan Saudara Oki di Jalan P.M. Noor, RT 24, RW 06, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru namun sebelum Saudara Oki datang, Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urin kepada Terdakwa yang hasilnya positif terindikasi narkoba;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,78 gram dan berat bersih 0,34 gram;
- 1 (satu) lembar plastik klip;
- 1 (satu) lembar kertas tissue;
- 1 (satu) buah Handphone Android merek OPPO A15 warna biru dengan IMEI 867503056114437;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Banjarbaru pada hari Sabtu, tanggal 6 Juli 2024, sekira pukul 17.15 WITA, di Jalan P.M. Noor, RT 24, RW 06, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa bisa memperantari, menjual dan/atau menyediakan Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa saat diamankan Terdakwa sedang menunggu seseorang yang bernama Oki untuk menyerahkan pesanan Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,78 gram dan berat bersih 0,34 gram tersimpan dalam 1 (satu) lembar plastik klip lalu dibungkus dengan 1 (satu) lembar kertas tissue yang sebelumnya sempat Terdakwa pegang di tangan kiri lalu Terdakwa buang ke tanah yang tidak jauh dari badan Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone Android merek Oppo A15 warna biru dengan IMEI 867503056114437 langsung disita dari Terdakwa karena dipergunakan sebagai sarana komunikasi dalam bertransaksi Sabu-sabu;
- Bahwa 2 (dua) paket Sabu yang ditemukan pada Terdakwa diperoleh Terdakwa dari Saksi Muhammad Fadli dengan cara membeli, yang awalnya pada hari Sabtu sekira Pukul 14.30 WITA Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Fadli melalui chat Whatsapp untuk memesan Sabu kemudian pada Pukul 15.00 WITA Terdakwa menemui Saksi Muhammad Fadli di depan warung dekat Stadion Demang Lehman Martapura Kabupaten Banjar untuk menyerahkan uang pembelian Sabu sejumlah Rp990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), lalu Saksi Muhammad Fadli pergi untuk membeli Sabu di tempat lain, kemudian sekira Pukul 17.00 WITA Terdakwa kembali menemui Saksi Muhammad Fadli di depan warung tersebut untuk mengambil Sabu yang telah dipesannya dan yang diterima Terdakwa ada 2 (dua) paket dengan rincian 1 (satu) paket dengan harga Rp850.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket lainnya seharga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) paket Sabu dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) rencananya akan diserahkan kepada Saudara Oki yang sebelumnya telah memesan kepada Terdakwa dan 1 (satu) paket seharga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu dengan Saudara Oki di Jalan P.M. Noor, RT 24, RW 06, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru namun sebelum Saudara Oki datang, Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Banjarbaru;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, barang bukti yang diduga Sabu tersebut positif mengandung *metamfetamina* termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

## Ad.1. Unsur setiap orang;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata benar Terdakwa adalah seorang perempuan yang bernama **Ani Risanti alias Aa Ani binti Edy Hermawan** sehingga masalah identitas Terdakwa bukan merupakan persoalan hukum yang harus dibuktikan lebih lanjut, pembuktian unsur setiap orang ini dimaksudkan agar tidak terjadi *error in person* atau salah orang yang dihadapkan di persidangan, sedangkan persoalan hukum pokoknya dalam unsur pasal yang didakwakan haruslah dibuktikan pada pembuktian unsur selanjutnya, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang bahwa perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur kedua ini;

Menimbang sebelum mempertimbangkan unsur kedua ini, Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- Menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;
- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;
- Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan;
- Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, dan maksud dari Golongan I sendiri adalah jenis-jenis Narkotika yang secara medis dan ilmu pengetahuan termasuk ke dalam kategori Narkotika dengan dampak yang paling merusak dan membahayakan, yang keseluruhan daftarnya termuat dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tertanggal 12 Oktober 2009;

Menimbang bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa telah dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Banjarbaru terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 6 Juli 2024, sekira pukul 17.15 WITA, di Jalan P.M. Noor, RT 24, RW 06, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa bisa memperantarai, menjual dan/atau menyediakan Narkotika jenis Sabu-sabu dan dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,78 gram dan berat bersih 0,34 gram tersimpan dalam 1 (satu) lembar plastik klip lalu dibungkus dengan 1 (satu) lembar kertas tissue yang sebelumnya sempat Terdakwa pegang di tangan kiri lalu Terdakwa buang ke tanah yang tidak jauh dari badan Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone Android merek Oppo A15 warna biru dengan IMEI 867503056114437 langsung disita dari Terdakwa karena dipergunakan sebagai sarana komunikasi dalam bertransaksi Sabu;

Menimbang bahwa 2 (dua) paket Sabu yang ditemukan pada Terdakwa diperoleh Terdakwa dari Saksi Muhammad Fadli dengan cara membeli, yang awalnya pada hari Sabtu sekira Pukul 14.30 WITA Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Fadli melalui chat Whatsapp untuk memesan Sabu kemudian pada Pukul 15.00 WITA Terdakwa menemui Saksi Muhammad Fadli di depan warung dekat Stadion Demang Lehman Martapura Kabupaten Banjar untuk menyerahkan uang pembelian Sabu sejumlah Rp990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), lalu Saksi Muhammad Fadli pergi untuk membeli Sabu di tempat lain, kemudian sekira Pukul 17.00 WITA Terdakwa kembali menemui Saksi Muhammad Fadli di depan warung tersebut untuk mengambil

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu yang telah dipesannya dan yang diterima Terdakwa ada 2 (dua) paket dengan rincian 1 (satu) paket dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket lainnya seharga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa 1 (satu) paket Sabu dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) rencananya akan diserahkan kepada Saudara Oki yang sebelumnya telah memesan kepada Terdakwa dan 1 (satu) paket seharga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri, namun sebelum transaksi antara Terdakwa dengan Saudara Oki dilakukan di Jalan P.M. Noor, RT 24, RW 06, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Terdakwa berhasil diamankan oleh Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Banjarbaru;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur **"membeli"** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa barang yang dibeli Terdakwa sebagaimana dalam pertimbangan diatas, diduga berupa Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu, maka untuk membuktikan hal tersebut telah dilakukan pengujian dan hasilnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 05338/NNF/2024 tanggal 12 Juli 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor: 16455/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,018 gram positif *metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana tidak meminta izin/ tidak memiliki izin lebih dahulu dari Pejabat/ Instansi yang berwenang, unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah orang yang tidak mendapat izin dari instansi pemerintah RI yang berwenang untuk itu dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lebih spesifikasi lagi Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/ undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang telah “membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu” dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang, oleh karena Terdakwa yang bekerja Mengurus Rumah Tangga bukanlah sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi serta tidak memenuhi kriteria sebagai penyalur Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga perbuatan Terdakwa tidak memiliki hak dan melawan hukum. Dengan demikian unsur **“tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,78 gram dan berat bersih 0,34 gram, 1 (satu) lembar plastik klip dan 1 (satu) lembar kertas tissue yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Android merek OPPO A15 warna biru dengan IMEI 867503056114437 yang telah dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ani Risanti alias Aa Ani binti Edy Hermawan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,78 gram dan berat bersih 0,34 gram;
- 1 (satu) lembar plastik klip;
- 1 (satu) lembar kertas tissue;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone Android merek OPPO A15 warna biru dengan IMEI 867503056114437;

Dirampas untuk negara;

**6.** Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh Rakhmad Dwinanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Artika Asmal, S.H., M.H. dan Rieya Aprianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Imansyah, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Faizal Aditya Wicaksana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

**Artika Asmal, S.H., M.H.**

Ttd

**Rieya Aprianti, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Imansyah, S.E.**

Hakim Ketua,

Ttd

**Rakhmad Dwinanto, S.H., M.H.**